



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

1. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL,

NIK: -, Umur 30 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I;

2. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI ALIAS MAMIK RIZAL, NIK:

-, Umur 24 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat II sekarang Pembanding II;

3. LALU DAUD, NIK: -, Umur 58 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -, Agama

Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang Pembanding III;

4. LALU HUSNI TAMRIN, NIK: -, Umur 45 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -,

Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Batu Bangke, Dusun Montong Mesir, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok

Hlm 1 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, semula sebagai Turut Tergugat V sekarang
Pembanding IV;

Pembanding I sampai dengan Pembanding IV telah memberikan kuasa khusus kepada Muhiddin, S.H., M.H. dkk. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat Kab. Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62.P.Wrs.PBT.PBH.-ADIN.XII.2023 tanggal 15 Desember 2023, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 653/PAN.PA/W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, Selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding IV di sebut sebagai Para Pembanding;

Melawan

- 1. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR**, NIK: 5203064107720632, Umur 52 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Lingkok Laki, 01 Juli 1972, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman di Dusun Ketangga Setanggor, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;
- 2. BAIQ SULHAYATI, S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR**, NIK: 5203185212800006, Umur 43 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Repok Ngelok, 12 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Guru, Tempat Kediaman di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;
- 3. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A. Md. Keb., BINTI LALU MUHIR**, NIK: 5203196008920001, Umur 32 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Lingkok Laki, 20 Agustus 1992, Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Hlm 2 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di Lingkungan Dasan Geres Tengah,
Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten
Lombok Barat, Propinsi NTB, semula sebagai Penggugat
III sekarang Terbanding III;

4. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR, NIK:

5203196808970102, Umur 27 tahun, Tempat dan Tanggal
Lahir Lingkok Laki Bongkot, 28 Februari 1997, Agama
Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan -, Tempat
Kediaman di Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai
Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

5. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR, NIK: 5203197006990009,

Umur 25 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Lingkok Laki,
30 Juni 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun
Rapang RT.002/RW.012, Desa Motong, Kecamatan Utan,
Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat,
semula sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V;

6. LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI, NIK: 5203193112650073, Umur 58

tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Lombok Timur, 31
Desember 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Kediaman di Dusun
Lingkok Laki, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat,
semula sebagai Penggugat VI sekarang Terbanding VI;

Terbanding I sampai Terbanding VI telah memberikan kuasa khusus kepada
Haerudin, S.H., S.Pd., M.H., dkk., Advokat pada KANTOR ADVOKAT
HAERUDIN, S.H, S.Pd, M.H. & REKAN alamat Dasan Keling Desa Kalijaga
Tengah Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 54/SK.WRS.BDG/KA.27/IX/2024 tanggal 27 September
2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Hlm 3 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 615/PAN.PA.W22-A3/SK/HK/2.6/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024,
Selanjutnya Terbanding I sampai Terbanding VI disebut sebagai Para
Terbanding;

Dan:

- 1. BAIQ SALBIAH ALIAS BIOK ALIAS INAQ AGUS**, NIK: -, Umur 65 tahun,
Tempat dan Tanggal Lahir -, Agama Islam, Pendidikan -,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman di
Dasan Baru, Dusun Bagik Nyala, Desa Montong Beter,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
semula sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut
Terbanding I;
- 2. BAIQ DAMAYANTI**, NIK: -, Umur 43 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -,
Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Petani, Tempat
Kediaman di Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut
Terbanding II;
- 3. LALU MAN**, NIK: -, Umur 38 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -, Agama
Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman
di Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing, Kecamatan Sakra
Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut
Tergugat III sekarang Turut Terbanding III;

Selanjutnya Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding III disebut sebagai
Para Turut Terbanding;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca, dan mempelajari berkas perkara serta surat surat yang
berkaitan erat dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel Tanggal
12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446
Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 4 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek sengketa berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Rejeng, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
 - 2.2. Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) atau 6 are di atasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menetapkan hukum HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH meninggal dunia pada tahun 2013 sebagai PEWARIS dan mempunyai 2 (dua) isteri:
 - 3.1. BAIQ AYUNI BINTI HAJI LALU SIDIK, (cerai mati) meninggal dunia pada tahun 2009 mempunyai 4 (empat) anak bernama:
 - 3.1.1. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki) meninggal dunia pada tahun 2021;
 - 3.1.2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan) meninggal dunia pada tahun 2020;
 - 3.1.3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan/Penggugat-1);
 - 3.1.4. BAIQ SULHAYATI, S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan/Penggugat-2);

Hlm 5 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK BINTI HAJI LALU SIDIQ,
(cerai mati/Turut Tergugat-1);
4. Menetapkan ahli waris dari HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH adalah:
 - 4.1. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK BINTI HAJI LALU SIDIQ
(isteri/Turut Tergugat-1);
 - 4.2. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR
(anak laki-laki);
 - 4.3. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan);
 - 4.4. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan/
Penggugat-1);
 - 4.5. BAIQ SULHAYATI, S.E BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak
perempuan/Penggugat-2);
5. Menetapkan harta peninggalan HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah sawah (obyek sengketa 1) seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Rejeng, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai, sawah MAMIQ HADIJAH 2 petak sebelah utaranya tanah sengketa, tanah MAMIQ BOKAH;
 - Sebelah Selatan : Sawah ADIL AHMADI tetapi sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu BAIQ HERDINA bersama adik-adiknya dan rumah BAIQ HERDINA, Tanah MAMIQ MAHRUP sekarang dikuasai anak-anak yaitu LALU AMANAH, Dkk;
 - Sebelah Timur : Sungai, sawah MAMIQ ISKI satu petak sebelah Timurnya tanah sengketa, sawah LALU MUN dan Tanah MAMIQ BOKAH;
 - Sebelah Barat : Parit, sawah MAMIQ MUNI'AH;

Hlm 6 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Tanah pekarangan seluas 600 M² (6 are/obyek sengketa 2) terletak di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan Rumah LALU RIDWAN;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah MAMIQ HADIJAH;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Tanah MAMIQ MASRIN;

Sebagai harta warisan HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH sebagai berikut:

6.1. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK BINTI HAJI LALU SIDIK (isteri/Turut Tergugat-1) bagiannya = 5/40;

6.2. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki), bagiannya = 14/40;

6.3. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan), bagiannya = 7/40;

6.4. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan/Penggugat-1), bagiannya = 7/40;

6.5. BAIQ SULHAYATI, S.E. BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan/Penggugat-2), bagiannya = 7/40;

7. Menetapkan ahli waris dari LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki, meninggal dunia tahun 2021) adalah sebagai berikut:

7.1. BAIQ DAMAYANTI (Isteri/Turut Tergugat-2);

7.2. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1);

7.3. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-2);

8. Menetapkan bagian dari LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki, meninggal dunia tahun 2021) turun kepada ahli warisnya sebagai berikut:

Hlm 7 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. BAIQ DAMAYANTI (Isteri/Turut Tergugat-2) bagiannya = 3/24;
- 8.2. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-1/anak laki-laki kandung), bagiannya 14/24;
- 8.3. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat-2/anak perempuan kandung), bagiannya 7/24;
9. Menetapkan ahli waris dari BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan, meninggal dunia tahun 2020) adalah sebagai berikut:
 - 9.1. LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI (suami/Penggugat-6);
 - 9.2. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 3);
 - 9.3. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 4);
 - 9.4. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 5);
10. Menetapkan bagian dari BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan, meninggal dunia tahun 2020) turun kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - 10.1. LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI (Penggugat-6) bagiannya 36/132;
 - 10.2. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 3), bagiannya 32/132;
 - 10.3. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/ Penggugat 4), bagiannya 32/132;
 - 10.4. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat 5), bagiannya 32/132;
11. Menyatakan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 130 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. tanggal 31 Desember 2020 dan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 131 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. tanggal 31 Desember 2020 tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai objek tanah sengketa pada Diktum 5 untuk menyerahkan obyek sengketa

Hlm 8 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bagian Para Penggugat dan para Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan ketentuan jika harta waris tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang di depan umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat, dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

13. Menghukum Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.178.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut dibacakan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara elektronik dan terhadap para pihak yang tidak hadir tersebut telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat I, II, Turut Tergugat IV dan V melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 24 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding I, II, III, IV, VI dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 25 september 2024 serta kepada Terbanding V pada tanggal 30 September 2024;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Oktober 2024, yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Hlm 9 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima memori banding dari Para Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V/Para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 12 September 2024 dan dengan mengadli sendiri.

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V/Para Pembanding.seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, VI dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024 serta kepada Terbanding V pada tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Oktober 2024, yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan hukum menolak Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang dimohonkan banding tersebut.

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding, Para Turut Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Oktober 2024 Nomor

Hlm 10 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1458/Pdt.G/2023/PA.Sel;

Bahwa, Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa, Kuasa Para Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Oktober 2024, sedangkan Kuasa Para Pembanding dan Para Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding sesuai Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding dengan surat Nomor 153/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/X/2024, pada tanggal 28 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan *jo* pasal 199 ayat (1) R.Bg. atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mewakilkan kepada (1). Muhiddin, S.H., M.H. (2). H. Anwar, S.H. (3). Didik Purwadi, S.H., M.H. (4). Sunarjo, S.H. (5). Syamsul Hadi, S.H. Kelimanya adalah sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat Kab. Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62.P.Wrs.PBT.PBH.-ADIN.XII.2023 tanggal 15 Desember 2023, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor

Hlm 11 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

653/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023. Demikian pula halnya dengan Para Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada (1). Haerudin, S.H., S.Pd., M.H. (2). Haliludin, S.H. (3). Hamzanwadi, S.H., Advokat pada KANTOR ADVOKAT HAERUDIN, S.H., S.Pd., M.H. & REKAN alamat Dasan Keling Desa Kalijaga Tengah Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/SK.WRS.BDG/KA.27/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 615/PAN.PA.W22-A3/SK/HK/2.6/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata jo. Pasal 147 ayat (1) R.Bg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding dan Para Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam permohonan banding perkara *a quo*, dan Para Kuasa Hukum Pembanding, Para Kuasa Hukum Terbanding dapat mewakili dalam berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak dan telah ditempuh pula perdamaian melalui lembaga mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Majelis Hakim secara langsung telah pula berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Hlm 12 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel Tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah*, yang mengabulkan gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian dan menolak selebihnya, memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah kekurangan dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak ditinjau satu persatu, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi kewenangan mengadili, eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

a. Eksepsi Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa kewenangan Absolut Peradilan Umum dan Peradilan Agama Sengketa hak milik atas tanah dalam tata hukum Indonesia merupakan domain atau kewenangan dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama dengan perbedaan jangkauan kewenangan pada dua lingkungan peradilan tersebut. Dasar hukum kewenangan pengadilan dalam lingkungan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 50 ayat (2) dan Penjelasan Angka 38 Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hlm 13 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kewenangan penyelesaian sengketa hak milik pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum bersifat umum dalam arti menjangkau segala bentuk sengketa hak milik atas tanah. Pengecualian atas hal ini adalah terhadap sengketa hak milik atas tanah yang subjek hukumnya kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum mencakup perkara pidana dan perdata. Sedangkan dalam perkara ini, kewenangan dalam perkara perdata yang subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, merupakan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan dalam kasus ini sengketa hak milik yang tidak berdiri sendiri melainkan dikomulasikan dengan sengketa lain yang dalam perkara ini adalah sengketa waris mal waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Kewenangan Peradilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yang terkait dengan obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan legitimasi dari upaya simplifikasi dan unifikasi proses peradilan serta representasi dari asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat, karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

b. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dan Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Menimbang, bahwa adanya pihak ketiga bernama Lalu Ridwan dan Inaq Yar yang menguasai obyek sengketa 7.2 namun tidak ditarik sebagai pihak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyebabkan gugatan cacat formil, karena pihak ketiga yang menguasai obyek waris sebagai Tergugat dalam sengketa waris adalah bersifat *proforma* (tidak wajib) kecuali jika Penggugat menuntut suatu prestasi kepada pihak luar tersebut.

Hlm 14 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Pemeriksaan Sidang Setempat perkara *a quo* ditemukan fakta yang tidak terbantahkan oleh Tergugat bahwa pihak ketiga yang dimaksud hanyalah orang-orang yang berbatasan dengan obyek sengketa 7.2 dan tidak ikut menguasai obyek;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) tentang obyek gugatan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa waris yang disengketakan pihak-pihak adalah tanah-tanah yang belum terdaftar (bersertifikat) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga ukuran yang tercantum dalam pipil belum valid. Maka untuk validasi terhadap obyek tanah yang belum terdaftar tersebut, hakim diwajibkan melakukan *decente* (pemeriksaan setempat), yang hasilnya dan temuannya harus dipedomani dalam memutus perkara karena hal tersebut merupakan *fakta notoir*, oleh karena itu jika dalam gugatan terdapat perbedaan baik batas maupun ukurannya antara dalil Penggugat dan dalil Tergugat, maka hal itu sudah termasuk pokok perkara yang tidak dapat dijadikan alasan eksepsi sebagai obyek kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kasus ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, adapun hasilnya ditemukan fakta identitas obyek gugatan angka 7.1. a, b, c dan 7.2 telah sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan untuk menetapkan obyek sengketa senyatanya adalah obyek sengketa yang sesuai dengan hasil fisik Pemeriksaan Setempat, hal mana sesuai dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 1-3 November 2018 angka 1 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, eksepsi Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat, karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Hlm 15 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR



DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Keahliwarisan

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tentang keahliwarisan menerangkan HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH dan BAIQ AYUNI BINTI LALU SIDIK adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 1960, dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki);
2. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan);
3. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan/Penggugat I), dan;
4. BAIQ SULHAYATI, S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR, (anak perempuan/Penggugat II);

Kemudian pada tahun 2009 BAIQ AYUNI BINTI LALU SIDIK meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah BAIQ AYUNI BINTI LALU SIDIK (isteri) meninggal dunia tahun 2009, seharusnya menurut keahliwarisan, sejak kematiannya tersebut keahliwarisannya adalah BAIQ AYUNI BINTI LALU SIDIK sebagai pewaris sedangkan ahli warisnya adalah HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH selaku suami dan ke 4 (empat) orang anaknya tersebut, namun hingga meninggalnya HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, belum pernah ada pembagian tirkah harta warisan dari pewaris, sehingga dengan demikian boedel harta warisannya menyatu dengan harta peninggalan HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang saat ini menjadi obyek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan bernama BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat I) tidak dikaruniai anak. Demikian pula LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR semasa hidupnya menikah

Hlm 16 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat I) dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat II), dan setelah meninggalnya isteri bernama BAIQ DIANA HADIAWATI BINTI MAMIQ PADMI tersebut, LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR menikah lagi secara sirri dengan BAIQ DAMAYANTI (Turut Tergugat II). Sedangkan BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR semasa hidupnya telah menikah dengan LALU MUHIR (Penggugat VI) dan dari pernikahannya dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb. BINTI LALU MUHIR (Penggugat III), BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (Penggugat IV) dan BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (Penggugat V);

Menimbang, bahwa tentang keahliwarisan sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah terbukti menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh Para Tergugat baik keahliwarisan antara pewaris dengan para ahli waris yang terjadi karena adanya hubungan darah (*nasabiyah*) maupun karena adanya hubungan perkawinan, yang selengkapny dapat diuraikan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V dan Para Tergugat adalah keturunan atau ada hubungan nasab dengan *almarhum* HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH;
- bahwa sedangkan dari hubungan perkawinan sebagai berikut: BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat I) adalah istri kedua dari *almarhum* HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, dan BAIQ DAMAYANTI (Turut Tergugat II) adalah istri kedua *almarhun* LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR, dan LALU MUHIR (Penggugat VI) adalah suami dari *almarhumah* BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kedudukan Pewaris HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI

Hlm 17 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MAMIQ SARAH, LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR dan BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR beserta masing-masing ahli warisnya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadi pertimbangannya sendiri;

2. Tentang Harta Warisan (*tirkah*):

Menimbang, bahwa berkaitan obyek sengketa yang menurut Para Penggugat adalah dari Pewaris HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sedangkan menurut Para Tergugat obyek sengketa adalah harta milik LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya (Tergugat I, II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi LALU ZULKARNAEN BIN LALU RATNATE dan LALU SAIPUL KARNAEN BIN LALU KERTE yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan pada pokoknya menerangkan mengetahui sendiri harta peninggalan dari Pewaris adalah obyek sengketa dalam perkara ini yang hingga saat ini belum dibagi waris, mengetahui pula asal-usul tanah yang berasal dari warisan orang tuanya yakni MAMIQ SARAH dan separuh lagi dari beli dengan isteri BAIQ AYUNI, dan tidak mengetahui tentang adanya peristiwa hibah; Keterangan saksi-saksi mana Para Tergugat telah menyatakan tidak keberatan dengan kesaksian yang disampaikan karena menganggap masih derajat sepupu dan menerima keterangan para saksi tersebut, selengkapnya sebagaimana di uraikan dalam putusan Pengadilan Agama Selong halaman 42. Selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait fakta kejadian dan fakta hukum yang di uraikan dalam putusannya pada halaman 68 dan 74, pertimbangan petitum point angka 10 (sepuluh) yang diuraikan pada halaman 84 sampai dengan halaman 89 bahwa tentang keberadaan harta sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Pewaris HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, untuk itu diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim

Hlm 18 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding yang pada kesimpulannya ditemukan fakta sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat bahwa obyek sengketa 7.1 dan obyek sengketa 7.2 adalah :

7.1. Sebidang tanah sawah (obyek sengketa 1) seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M² (tiga belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Rejeng, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai, sawah MAMIQ HADIJAH 2 petak sebelah utaranya tanah sengketa, tanah MAMIQ BOKAH;
- Sebelah Selatan : Sawah ADIL AHMADI;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Parit, sawah MAMIQ MUNI'AH;

7.2. Tanah pekarangan (obyek sengketa 2) seluas 600 M² (enam ratus meter persegi/6 are) terletak di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan Rumah LALU RIDWAN;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah MAMIQ HADIJAH;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Tanah MAMIQ MASRIN;

3. Tentang Bagian (nisab) ahli waris

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam positanya memohon agar harta peninggalan Pewaris HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH dibagi waris sesuai dengan hukum Islam (*faraidh*) dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sesuai syariat Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat dalam surat gugatannya, hal mana telah terurai dalam putusannya halaman 90 – 101 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperbaiki yang kurang tepat sehingga menjadi jelas bagian masing-masing ahli waris yang akan dapat menyelesaikan masalah dan bukan sebaliknya menyisakan masalah, demi terselenggaranya

Hlm 19 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun rumusan bagian masing-masing ahli waris baik dari garis nasabiyah maupun garis perkawinan akan disusun dengan pembagian secara faroidh, kronologisnya sebagai berikut :

3.1. Penyelesaian tahap pertama. Pewaris (HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH) meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 4 (empat) orang anak (1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan), sehingga dapat diperhitungkan secara faroidh sebagai berikut:

- 3.1.1. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (isteri/Turut Tergugat I) bagiannya adalah $\frac{1}{8}$ dari $\frac{40}{40} = \frac{5}{40}$;
- 3.1.2. LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR (anak laki-laki), meninggal dunia tahun 2021, bagiannya adalah $\frac{2}{5}$ dari sisa $\frac{7}{8} = \frac{14}{40}$;
- 3.1.3. BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan) meninggal dunia tahun 2020), bagiannya adalah $\frac{1}{5}$ dari sisa $\frac{7}{8} = \frac{7}{40}$;
- 3.1.4. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan/ Penggugat I), bagiannya adalah $\frac{1}{5}$ dari sisa $\frac{7}{8} = \frac{7}{40}$;
- 3.1.5. BAIQ SULHAYATI, S.E. BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (anak perempuan/Penggugat II) bagiannya adalah $\frac{1}{5}$ dari sisa $\frac{7}{8} = \frac{7}{40}$;

3.2. Penyelesaian tahap kedua. Bagian waris sebesar $\frac{14}{40}$ dari LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI MUH. LALU AZHAR yang telah meninggal dunia tahun 2021, dibagi waris kepada para ahli warisnya dengan perhitungan secara faroidh sebagai berikut :

- BAIQ DAMAYANTI (Isteri/Turut Tergugat II) bagiannya adalah $\frac{1}{8}$ dari $\frac{14}{40} = \frac{14}{320}$;

Hlm 20 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga sisanya adalah $14/40 - 14/320 = 112/320 - 14/320 = 98/320$ yang selanjutnya dibagi waris kepada anaknya (1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan) sebagai berikut:

- LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (anak laki-laki/Tergugat I), bagiannya adalah $2/3 \times 98/320 = 196/960$;
- BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (anak perempuan/Tergugat II), bagiannya adalah $1/3 \times 98/320 = 98/960$;

3.3. Penyelesaian tahap ketiga. Bagian waris sebesar $7/40$ dari BAIQ HARTINI BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR yang telah meninggal dunia tahun 2020, dibagi waris kepada suami dan 3 (tiga) anak perempuan dengan perhitungan secara faroidh sebagai berikut :

- LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI (suami/Penggugat VI) bagiannya adalah $1/4$ dari $7/40 = 7/160$;

Sedangkan bagian 3 (tiga) anak perempuan adalah $2/3$ dari $7/40 = 14/120$;

Setelah dijumlah terdapat kelebihan tirkah dengan hitungan sebagai berikut : $7/160 + 14/120 = 21/480 + 56/480 = 77/480$, dengan demikian terdapat sisa (rad) : $7/40 - 77/480 = 84/480 - 77/480 = 7/480$ yang akan dibagikan secara berimbang kepada ahli waris dengan cara pembagian secara faroidh sebagai berikut :

LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI (suami/Penggugat VI) bagiannya adalah $1/4 \times 3/3 = 3/12$;

Sedangkan bagian 3 (tiga) anak perempuan adalah $2/3 \times 4/4 = 8/12$;

Terdapat angka perbandingan $3/12 : 8/12$ atau $3 : 8$ untuk dibagi secara berimbang kepada ahli waris sebagai berikut :

LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI (suami/Penggugat VI) bagiannya adalah menjadi $3/11 \times 7/480 = 21/5.280$

Sedangkan 3 (tiga) anak perempuan bagiannya menjadi $8/11 \times 7/480 = 56/5.280$

Dengan demikian maka bagian untuk :

Hlm 21 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI (suami/Penggugat VI) bagiannya adalah $7/160 + 21/5.280 = 231/5.280 + 21/5.280 = 252/5.280$;

Sedangkan bagian dari 3 (tiga) orang anak perempuan adalah $14/120 + 56/5.280 = 616/5.280 + 56/5.280 = 672/5.280$ sehingga bagian anak perempuan masing-masing adalah sebagai berikut :

- BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat III), bagiannya adalah $224/5.280$;
- BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/ Penggugat IV), bagiannya adalah $224/5.280$;
- BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat V), bagiannya adalah $224/5.280$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembagian secara faroidh tersebut diatas, oleh karena terdapat angka penyebut 40, 160, 320, 960 dan 5.280 maka asal masalahnya adalah 10.560;

Menimbang, bahwa berdasarkan asal masalah 10.560 tersebut maka dapat diperoleh bagian masing-masing seluruh ahli waris sebagai berikut :

1. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat I) mendapat bagian : $5/40 = 1.320/10.560 = 12,50 \%$;
2. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (Penggugat I) mendapat bagian : $7/40 = 1.848/10.560 = 17,50 \%$;
3. BAIQ SULHAYATI S.E BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (Penggugat II), mendapat bagian: $7/40 = 1.848/10.560 = 17,50 \%$;
4. BAIQ DAMAYANTI (Turut Tergugat II) mendapat bagian: $14/320 = 462/10.560 = 4,38 \%$;
5. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat I), mendapat bagian : $196/960 = 2.156/10.560 = 20,42 \%$;
6. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat II), mendapat bagian : $96/960 = 1.078/10.560 = 10,21 \%$;
7. LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI (Penggugat VI) mendapat bagian : $252/5.280 = 504/10.560 = 4,77\%$;

Hlm 22 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (Penggugat III),
mendapatkan bagian: $224/5.280 = 448/10.560 = 4,24 \%$;
9. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (Penggugat IV),
mendapatkan bagian: $224/5280 = 448/10.560 = 4,24 \%$;
10. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (Penggugat V),
mendapatkan bagian: $224/5.280 = 448/10.560 = 4,24 \%$;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut maka bagian masing-masing seluruh ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut diatas akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

4. Tentang pembatalan Akta Hibah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah keliru dalam Pertimbangan hukum karena tidak cermat dan tidak akurat dalam menilai alat bukti surat Para pembanding/Para Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V Berupa Akta Pernyataan Pemberian/Hibah, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa meskipun bukti surat itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun oleh karena bertentangan dengan hukum, agama dan ketertiban umum maka bukti surat tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, karena itu dikesampingkan. Sedangkan menurut Pembanding pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena bukti tersebut adalah bukti Otentik berdasarkan hibah yang telah sesuai dengan prosudur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya membantah pernyataan Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut karena objek hibah yang dimaksudkan dalam Akta Pernyataan Pemberian/Hibah oleh Para Pembanding tersebut adalah sekaligus tanah objek peninggalan Pewaris HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang belum dibagi oleh ahli warisnya, dan bukan milik LALU SUHARDI;

Menimbang, Bahwa berkaitan dengan pembatalan hibah tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai

Hlm 23 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya pada halaman 84 sampai 89 dengan tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri demi terwujudnya azaz kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa jika Akta Pembatalan Hibah dimaksud tidak dibatalkan maka selamanya akan mengambang karena telah terbukti dalam persidangan menjadi fakta tetap dan fakta hukum bahwa obyek dalam Akta Hibah dimaksud sekaligus sebagai obyek waris dalam perkara ini yang telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi LALU ZULKARNAEN BIN LALU RATNATE dan LALU SAIPUL KARNAEN BIN LALU KERTE bahwa obyek sengketa adalah milik pewaris HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang didapat dari waris dan beli semasa hidupnya, yang belum pernah dibagi waris, dan bukti P.14 yang menjadi dasar diterbitkannya Akta Hibah dimaksud yang isinya menerangkan LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR adalah satu-satunya ahli waris dari HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH (dengan mengesampingkan ahli waris yang lain dalam hal ini adalah para Penggugat), hal mana terhadap bukti P.14 dimaksud bertentangan dengan bukti P.1 berupa Silsilah Keturunan MAMIQ SUMARNI/HAJI LALU MOH. AZHAR (Pewaris) yang tidak dibantah oleh Para Tergugat. Sedangkan disisi lain Para Tergugat justru tidak dapat menghadirkan bukti-bukti berupa apapun terhadap peristiwa hibah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Hibah dilakukan secara sepihak dan obyek hibah belum menjadi milik sempurna bagi pemberi hibah, karena masih menjadi milik Pewaris HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, hal mana sesuai dengan Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 332 K/AG/2000, tanggal 3 Agustus 2015 menyebutkan : *"Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena*

Hlm 24 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terkait dengan suatu sengketa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kontra memori Para Terbanding dapat diterima dan oleh karena proses penghibahan tersebut batal demi hukum maka secara mutatis mutandis Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 130 tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. dan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 131 tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga karenanya harta obyek sengketa yang dihibahkan oleh LALU SUHARDI alias MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR kepada LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat I) dan BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat II) kembali posisinya sebagai boedel waris harta warisan Pewaris HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH yang akan dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing masing;

5. Tentang Ultra Petita

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnyabahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah keliru dalam Putusannya Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 12 September 2024 dalam memberikan penilain hukum dengan telah mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan Menyatakan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 130 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn., tanggal 31 Desember 2020, dan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 131 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn., tanggal 31 Desember 2020 tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim Tingkan Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Hlm 25 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya suatu asas, bahwa Hakim wajib mengadli semua bagian tuntutan (vide Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) R.Bg.) dan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) R.bg.) Asas ini sering disebut dengan asas ultra petita dalam putusan hakim, dan dalam rangka memeriksa dan memutus suatu petitum *ex aequo et bono* atau petitum *subsidiar*, yang berbunyi “mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim diwajibkan mengadili dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Makna mengadili menurut hukum, bukan hanya berdasarkan pada peraturan tertulis akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis, dengan demikian terdapat kebebasan bagi Hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang dianggap adil, dalam rangka melakukan tugas penerapan hukum jika tidak menemukan dari hukum tertulis harus mencari dari hukum tidak tertulis, dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung adanya larangan hakim memutuskan melebihi dari apa yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diijinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pertimbangan hukum MA memutus mengandung ultra petita dengan alasan-alasan seperti: 1) Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya; 2) Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara; 3) Dibenarkan melebihi tuntutan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI Nomor 556.K/Sip/1971 dan putusan MARI Nomor 425.K/Sip/1975; 4) Putusan berdasarkan petitum subsidair dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI Nomor 140.K/Sip/1971, selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Majelis, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat

Hlm 26 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding anggapan di dalam hukum acara perdata yang melarang adanya putusan yang mengandung ultra petita selama ini, sebenarnya tidak sepenuhnya benar dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas. Dengan demikian, adalah tepat apabila amar putusan atas tuntutan subsidair melebihi dari hal-hal yang tidak dituntut oleh penggugat dalam petitum primairnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972, dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B. Mertodirdjo menyebutkan kaidah "Putusan hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terkait dalam kerangka petitum primair");

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka demi kepastian hukum, pernyataan pembatalan Akta Hibah dalam perkara ini masih dalam batas dibenarkan menurut hukum karena bertentangan dengan hukum, agama, ketertiban umum dan masih menjadi bagian yang serasi dengan kejadian materiil atau sesuai posita dan inti petitum primair, maka keberatan Pembanding tentang ultra petita tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

6. Tentang obyek sengketa dijual gadai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemeriksaan Setempat telah terbukti obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 adalah harta peninggalan Pewaris HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, dimana sebagian dari harta dimaksud telah digadaikan oleh Tergugat I LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI kepada 3 (tiga) orang, masing-masing bernama LALU MAN (Turut Tergugat III) seluas \pm 40 are, LALU DAUD (Turut Tergugat IV) seluas \pm 30 are, LALU HUSNI (Turut Tergugat V) seluas \pm 20 are;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses jual beli gadai oleh Tergugat I kepada pihak ketiga tersebut tidak dilakukan atau seijin atau mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya yang berhak, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata sehingga gadai tersebut tidak sah secara hukum;

Hlm 27 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian gadai dipandang syah jika syarat yang digadaikan (marhun) adalah merupakan milik sah dan kepemilikan sempurna (milikut tam) bagi orang yang menggadaikan (rohin);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, obyek sengketa dalam perkara ini adalah tirkah dari HAJI LALU MUH. AZHAR ALIAS MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, dimana Para Tergugat dan Para Penggugat berkedudukan sebagai ahli warisnya dalam arti obyek dimaksud belum menjadi milikutam bagi Tergugat I, maka tindakan pemindahtanganan obyek sengketa perkara *a quo* dalam bentuk jual gadai yang tidak melibatkan dan tanpa persetujuan Para Penggugat atau ahli waris lainnya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 1077 K/Ag/2022;

Menimbang, selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dalam kekuasaan Para Tergugat maka demi menjaga putusan terhadap pembagian harta waris ini tidak sia-sia serta demi terselenggaranya asas kemanfaatan dan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini, maka Para Tergugat atau siapapun yang menguasai atas obyek dimaksud dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian masing masing ahli waris yang berhak menerima dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lain, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah dijelaskan secara *rigid* mengenai beberapa ketentuan prosedural dalam penyelesaian perkara waris meliputi penentuan siapa pewaris, siapa yang menjadi ahli

Hlm 28 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sehingga unsur pokok tersebut harus atau wajib ada secara bersama-sama, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, dan dalam perkara ini unsur-unsur pokok tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapnyanya tercantum dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa bidang kebendaan (gugatan waris), berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH, meninggal dunia tahun 2013, sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;

Hlm 29 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK BINTI HAJI LALU SIDIK (Isteri);
- 2.2. LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR (anak laki-laki);
- 2.3. BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan);
- 2.4. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan);
- 2.5. BAIQ SULHAYATI S.E., BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR (anak perempuan);
3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris HAJI LALU MUH. AZHAR alias MAMIQ SUMARNI BIN MAMIQ SARAH adalah sebagai berikut;
 - 3.1 Sebidang tanah sawah (obyek sengketa 1) seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Rejang, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai, sawah MAMIQ HADIJAH 2 petak sebelah utaranya tanah sengketa, tanah MAMIQ BOKAH;
 - Sebelah Selatan : Sawah ADIL AHMADI ;
 - Sebelah Timur : Sungai ;
 - Sebelah Barat : Parit, sawah MAMIQ MUNI'AH;
 - 3.2 Tanah pekarangan (obyek sengketa 2) seluas 600 M^2 (enam ratus meter persegi/6 are) terletak di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah dan Rumah LALU RIDWAN;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah MAMIQ HADIJAH;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Barat : Tanah MAMIQ MASRIN;
4. Menetapkan ahli waris dari LALU SUHARDI ALIAS MAMIQ RIZAL BIN HAJI LALU MUH. AZHAR) meninggal dunia tahun 2021 adalah :

Hlm 30 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. BAIQ DAMAYANTI (Isteri/Turut Tergugat II)
- 4.2. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (anak laki-laki/Tergugat I);
- 4.3. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (anak perempuan/Tergugat II);
5. Menetapkan ahli waris dari BAIQ HARTINI BINTI HAJI LALU MUH. AZHAR, meninggal dunia tahun 2020 adalah :
 - 5.1. LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI (suami/Penggugat VI)
 - 5.2. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat III)
 - 5.3. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/ Penggugat IV);
 - 5.4. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (anak perempuan/Penggugat V);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana dictum angka 2, 4 dan 5 adalah sebagai berikut :
 - 6.1. BAIQ SALBIAH alias INAQ AGUS alias BLOK (Turut Tergugat I) mendapat bagian : $1.320/10.560 = 12,50 \%$;
 - 6.2. BAIQ MUSTIKA BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (Penggugat I) mendapat bagian : $1.848/10.560 = 17,50 \%$;
 - 6.3. BAIQ SULHAYATI S.E BINTI HAJI MUH. LALU AZHAR (Penggugat II), mendapat bagian: $1.848/10.560 = 17,50 \%$;
 - 6.4. BAIQ DAMAYANTI (Turut Tergugat II) mendapat bagian: $462/10.560 = 4,38 \%$;
 - 6.5. LALU AHMAD RIZAL SIDIK BIN LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat I), mendapat bagian : $2.156/10.560 = 20,42 \%$;
 - 6.6. BAIQ NOVIA HARDITA BINTI LALU SUHARDI alias MAMIK RIZAL (Tergugat II), mendapat bagian : $1.078/10.560 = 10,21 \%$;
 - 6.7. LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI (Penggugat VI) mendapat bagian : $504/10.560 = 4,77\%$;
 - 6.8. BAIQ HIRNI YUNIARSI, A.Md.Keb BINTI LALU MUHIR (Penggugat III), mendapat bagian : $448/10.560 = 4,24 \%$;

Hlm 31 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.9. BAIQ YULIDA FEBRI RAMDANI BINTI LALU MUHIR (Penggugat IV), mendapat bagian: $448/10.560 = 4,24 \%$;
- 6.10. BAIQ RENI AYU YUNIATI BINTI LALU MUHIR (Penggugat V), mendapat bagian: $448/10.560 = 4,24 \%$;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dimaksud untuk membagi dan menyerahkan bagian masing masing ahli waris dari harta warisan sebagaimana dictum angka 3.1 dan 3.2 kepada masing masing ahli waris yang berhak menerima dan apabila tidak dapat dibagi secara natura pembagiannya dilakukan secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat;
8. Menyatakan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 130 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. tanggal 31 Desember 2020 dan Akta Pernyataan Pemberian/Hibah Nomor 131 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Junaidi, S.H., M.Kn. tanggal 31 Desember 2020 tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong pada tanggal 30 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1445 *Hijriah* terhadap obyek sengketa berupa: Sebidang tanah seluas ± 1.350 Ha atau 13.500 M^2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Subak Rejeng, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) atau 6 are di atasnya berdiri rumah permanen yang dibangun oleh dan milik HAJI LALU MOH. AZHAR seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ (delapan puluh empat meter persegi) terletak di Repok Ngelok, Dusun Lingkok Laki, Desa Rensing dulu Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur ;
10. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk taat dan tunduk pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm 32 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat III, IV, V untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.178.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Suwarto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H. dan Drs. Amanudin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.MTR tanggal 28 Oktober 2024 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartika Sri Rohana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwarto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.

Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hlm 33 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 34 dari 34 hlm, Put No 60 th 2024 PTA.MTR